

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Konsep demokrasi ini menjadi latar belakang dari dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Secara detail pengertian Pemilu adalah suatu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, dimana pemilu tersebut merupakan salah satu pesta demokrasi yang berlaku pada beberapa negara termasuk diantaranya adalah Negara Indonesia. Selain daripada itu, demokrasi juga merupakan pilihan yang paling rasional dan sangat tepat dalam sistem politik modern. Demokrasi memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk menyatakan pendapat berinisiasi memilih dan dipilih. Demokrasi yang begitu luwes dan terbuka bukanlah tanpa konsekuensi, sebagai akibat dari keluwesan dan keleluasaan ruang dan kebebasan demokrasi dapat menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat modern ini. Dalam praktik politik, terutama dalam hal penentuan seorang pemimpin, demokrasi hanyalah alat bagi kelompok tertentu untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi atau dalam hal ini pemilihan umum disisi lain telah melahirkan harapan baru, akan tetapi disisi lain masih menyisakan pelik. Apalagi demokrasi yang hanya dipandang dari sudut pandang formalitas dan prosedural, sementara yang substansi dikesampingkan. Hal itu menyebabkan terjadinya kekuasaan

politik hanya berpusat pada segelintir orang yang memiliki modal dan kekuatan bukan atas dasar kemampuan, kematangan, dan profesionalitas.

Hal tersebut memicu timbulnya kontestasi atau konflik antar warga, keluarga, hingga kelompok masyarakat dengan peraturan-peraturan Pemilu yang ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Sejak Juni 2015, Bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam hal penyelenggaraan tata pemerintahan ditingkat lokal, Kepala Daerah baik Bupati atau Walikota yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, sejak Juni 2005 pemilihan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara langsung diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Selama ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menimbulkan banyak problem atau kontestasi berupa implikasi politik dan dampak sosial ekonomi, baik itu yang menguntungkan atau tidak. Apalagi pada era seperti ini pasti menimbulkan kontestasi-kontestasi yang terjadi.

Pada tahun pemilihan 2020, Pemilu bertepatan dengan masa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang melanda hampir seluruh negara yang ada di dunia dan termasuk Indonesia di dalamnya.

Penyebaran covid-19 di Indonesia telah dianggap sebagai bencana nasional, oleh karena perkembangannya dari hari ke hari kondisinya sangat memprihatinkan, namun tetap dilaksanakan Pemilu tetap harus dilaksanakan

karena hal ini merupakan hak dari setiap warga Negara baik memilih ataupun dipilih dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.

Pada tahun 2020 menjadi Pemilu pertama yang diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Perkembangan penyebaran wabah pandemik ini secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali Negara Indonesia menjadi Negara yang terdampak akibat wabah pandemik ini. Dengan terjadinya penyebaran dan dampak akan bahaya dari wabah ini maka Presiden selaku Kepala Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk membentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya” dimana syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian Presiden selaku Kepala Pemerintahan mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Oleh karena hal tersebut dan karena situasi dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemilu saat berada pada situasi pandemi Covid-19 harus tetap dilaksanakan, maka dibentuklah Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan yang menetapkan 3 (tiga) *dictum*, yaitu:

- a. Kesatu, menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

- b. Kedua, menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Melihat masifnya akibat dari pandemik ini ternyata berdampak terhadap berbagai lini, dimana salah satunya adalah sektor ketatanegaraan. Untuk menyikapi kondisi ini maka pemerintah membuat kebijakan terhadap penundaan agenda ketatanegaraan sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaannya. Bahwa yang menjadi sorotan ketika pandemik COVID-19 datang dalam tahun politik saat ini adalah agenda pemilihan Kepala Daerah. Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, maka seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara bakal calon hingga partai-partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap dari pemerintah atas terselenggaranya kegiatan pemilihan umum terkait dengan situasi kondisi yang berada dibawah pandemik COVID-19.

Secara teknis, sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam keputusan KPU Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/Kpu/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 (empat) tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang ditunda meliputi:

- 1) Pelantikan panitia pemungutan suara
- 2) Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan

- 3) Pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih, dan
- 4) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

Keputusan sebagaimana tersebut diatas hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis pilkada sampai tahap penetapan daftar pemilih, namuntahapan penyelenggara pilkada serentak tetap dilaksanakan pada September 2020 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 201 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

Kemudian konsekuensi dari penundaan pelaksanaan pilkada sebagai akibat keadaan memaksa yang mengakibatkan ada sebagian tahapan pemilihan kepada daerah yang tertunda/terhenti. Maka dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang merupakan mekanisme pilkada yang tertunda dimaksud, sesuai yang diamanatkan dalam BAB XVI tentang Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan pasal 120 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang

mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan Lanjutan.”

Bahwa pemilihan serentak lanjutan adalah merupakan pelaksanaan pilkada dengan melanjutkan tahapan yang tertunda yang didalam pelaksanaanya tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan KPU no. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada dalam masa COVID-19, kemudian pengaturan mengenai mekanismenya diatur dalam BAB II pasal 3 dan pasal 4. Untuk mekanisme tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan ini dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa:

- a. KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a;
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menetapkan Pemilihan lanjutan pada wilayahnya dengan keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mencabut Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b;
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan tingkatannya, dan;

- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan penetapan Pemilihan lanjutan pada wilayahnya kepada KPU.

Selain ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka yang menjadi dasar hukum atau ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang merupakan penyempurnaan pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimana termasuk di dalamnya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hasil rumusan bersama beberapa pakar dalam pembahasan pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan rumusan Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” yang mengandung makna bahwa:

- a. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak memberikan perintah dan tidak menggaruskan kepala daerah dipilih secara langsung atau dipilih oleh DPRD
- b. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak mengaruskan calon kepala daerah berasal dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pasal 6A UUD 1945);
- c. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak mengharuskan rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik atau gabungan partai politik sebagai lembaga yang berfungsi

melakukan rekrutmen calon kepala daerah dalam pengisian jabatan publik;

- d. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Untuk wakilnya tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah;
- e. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai ketentuan tentang pemilihan kepala daerah masuk dalam kategori pemerintah daerah dan bukan masuk dalam kategori pemilu, karena pasal 18 ayat (4) dibahas dan dirumuskan dalam suasana perumusan tentang kepala daerah;
- f. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, memberikan kesempatan bagi para pembentuk Undang-undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keagamaan daerah dan situasi serta kondisi dengan tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis, mengandung arti bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat seperti dipilih secara langsung atau dengan cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan yang diatur dengan Undang-undang, dimana kedaulatan tetap berada ditangan rakyat.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bersifat dan berjiwa demokratis diserahkan kepada daerah dengan prinsip-prinsip demokratis yang diamanatkan dalam Undang-undang pokok pemilihan kepala daerah.

Untuk dipahami tentang ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945, sesuai teori penafsiran holistik bahwa dengan melihat keseluruhan pasal-pasal secara umum, maka pemilihan kepala daerah hanyalah terdapat pada Pasal 18 ayat (4) saja, sehingga pemilihan kepala daerah tidak termasuk pada katagori pemilu, karena dalam Bab VII B yang mengatur tentang Pemilihan Umum pada Pasal 22 E, tidak diatur dan dibahas tentang pemilihan kepala daerah. Untuk lebih jelasnya disampaikan isi Pasal 22 E, adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- 2) Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Daerah adalah partai politik;
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; dan
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pada tanggal 17 April 2017 Negara Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak. Sebelumnya sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan secara terpisah, menurut (Solihah, 2018) sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem :

- a. Pemilu yang dilakukan dalam tahap Pemilu Legislatif (Pileg);
- b. Pemilu Presiden (Pilpres); dan
- c. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pilkada).

Akan tetapi system tersebut dinilai kurang efektif dan menimbulkan berbagai permasalahan, maka dari itu pemerintah Indonesia menetapkan sistem aturan Pemilu yang baru yakni Pemilu Serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 kemarin.

Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan pencoblosan pada saat pandemik ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menyiapkan draf peraturan KPU terkait protokol kesehatan pada pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Untuk melakukan pencoblosan masyarakat diharuskan untuk memakai masker sekali pakai dan sarung tangan, kemudian masyarakat yang berada di dalam TPS dibatasi jumlahnya, dan adanya pengecekan suhu sebelum pemilih masuk ke dalam TPS. Pada saat kampanye juga akan disesuaikan menjadi "*digital campaign*", sehingga tidak perlu lagi ada kampanye yang dapat melibatkan pertemuan banyak orang.

Adanya pandemik ditengah – tengah pemilu ini menimbulkan sejumlah isu yang selama ini ramai menjadi perdebatan dalam revisi UU pemilu antara lain ambang batas parlemen dan pencalonan presiden. Tahun ini ada hal lain yang

perlu menjadi perhatian penting pemangku kepentingan dalam membahas revisi Undang-undang Pemilu yakni terjadinya wabah virus/pandemik covid-19. KPU sendiri berencana menggunakan sistem pemungutan suara dalam pemilu politik melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu, tipologinya seringkali dieratkan dan dipadankan dengan sistem *e-voting*.

Pemilu dengan sistem elektronik ini (*e-voting*) juga dapat sekaligus menguji kesiapan Indonesia yang sejak beberapa tahun kebelakang sering kali menggemor-gemborkan jargon revolusi industri 4.0. Berikut lembar analisis ini diajukan, untuk mencoba mengurai gambaran manfaat di Indonesia, serta gambaran konstusionalitas dan legalitas penerapannya jika dilihat dari pranata konstitusi dan peraturan perundang – undangan, serta dimasa khusus seperti pandemic sekarang ini.

Kontestasi politik adalah kontroversi dalam artian yaitu debat. Dasar pijaknya adalah pada asumsi bahwa kontestasi politik yang disebut Pemilu itu seharusnya mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga masyarakat luas, terlepas dari persoalan apakah sejumlah warga telah berpartisipasi atau tidak dalam kegiatan Pemilu. Masalahnya adalah, skenario Pemilu semacam itu akan mengalami ancaman apabila ada suatu entitas kekuatan di luar *stakeholders* yang mampu “mengatur Pemilu” agar sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, skenario itu sebenarnya hanya soal pilihan (*trade-off*) tentang model demokrasi politik macam apa yang ingin dikembangkan dan dilaksanakan dalam konteks Pemilu.

Kemudian kondisi kontestasi politik lokalnya itu sendiri di Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini terdapat dua potensi masalah yang menjadi sorotan utama. Netralitas Aparat Sipil Negara dan Daftar Pemilih Tetap ganda, yang menjadi dua persoalan yang menjadi sorotan *Desk* Pilkada Pemkab Tasikmalaya jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sementara itu, kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Sri Tatmala Wahanani, menyoroti akan netralitas ASN di Pemkab Tasikmalaya. Berikut nama – nama calon Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

- 1) Ade Sugianto (Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya) dan Cecep Nurul Yakin (Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya), diusung partai PDI-P dan PPP
- 2) Iwan Saputra (Mantan Kepala Bappeda di Sekretariat Kabupaten Tasikmalaya) dan Iip Miftahul Paoz (Pengasuh PonPes Haur Kuning, Salawu), diusung partai PKB, Golkar, PKS, PAN, dan NasDem
- 3) Azis Rismaya Mahfud (Pengusaha Nasional dari Keluarga Mayasari) dan Haris Sanjaya (Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya), diusung partai Gerindra dan Demokrat
- 4) Cep Zam-zam (mantan staff di Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tasikmalaya) dan Padil Karsoma (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya), berasal dari jalan independen.

Pasangan calon Bupati nomor 1 Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin adalah pasangan calon yang diusung dari partai PDIP. PDIP itu sendiri secara resmi mengumumkan nama calon yang akan diusungnya pada Pilkada 2020. Keputusan

itu tercantum dalam surat nomor 1196/IN/DPP/II/2020 tertanggal 18/2/2020, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Ade Sugianto sendiri menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tasikmalaya ini digadang – gadang telah dipaketkan dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin. Pasangan ini bahkan telah mendapatkan sinyal restu dari kedua DPP partai.

Lalu pasangan calon Bupati Azies Rismaya Mahpud dan Haris Sanjaya adalah pasangan yang berasal dari Pengusaha Nasional dan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya. Azies Rismaya Mahpud yang lahir dari keluarga pengusaha transportasi ini sudah cukup lama memunculkan diri agar bisa meramaikan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan dirinya berkeyakinan bakal mendapatkan dukungan penuh dari partai Gerindra karena kedekatan keluarganya dengan pimpinan partai. Komunikasi politik pun terus dilakukan dan menargetkan membentuk koalisi gemuk. Bahkan, Azies pernah sesumbar akan memborong partai politik untuk memuluskan langkahnya menduduki kursi bupati. Sejumlah partai yang menjalin komunikasinya antara lain Golkar, Demokrat, dan PAN.

Kemudian ada pasangan calon Bupati Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paoz adalah pasangan yang berasal dari Mantan Kepala Bappeda di Setda Kabupaten Tasikmalaya dan Pengasuh Ponpes Haur Kuning, Salawu. Iwan Saputra merupakan mantan birokrat yang mencoba peruntungan dikancah politik menjadi bupati Tasikmalaya. Dirinya kerap disandingkan dengan nama Iip Miptahul Faoz, mantan komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya yang berasal dari keluarga Pondok Pesantren Haur Kuning. Meski belum ada partai yang menyatakan kesiapan untuk mengusung keduanya, santer kabar jika keduanya memiliki

kedekatan dengan tokoh Golkar dan PKB. Iwan sendiri sempat mendaftar di DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya. Di samping itu ia sempat bertemu dengan ketua DPP Golkar Airlangga Hartato.

Dan pasangan calon yang terakhir ada Cep Zamzam dan Padil Karsoma, Cep Zamzam menjadi satu – satunya calon Bupati Tasikmalaya termuda pada saat itu masih berusia 34 tahun yang maju dalam Pilkada. Bersama bakal calon Wakil Bupati Tasikmalaya, Padil Karsoma. Cep Zamzam merupakan warga Kabupaten Tasikmalaya yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan alias independen. Sebelum itu, dirinya telah menggandeng bakal calon wakil yang merupakan mantan Sekda Kabupaten Purwakarta, Padil Karsoma. Cep Zamzam sendiri merupakan mantan ASN Pemkab Tasikmalaya. Dalam perjalanannya menggenapi tahapan Pilkada, Cep Zamzam bahkan mengklaim telah mendapatkan syarat dukungan sebanyak 118.500 dari minimal jumlah 8.820 dukungan. Syarat dukungan ini tengah diverifikasi faktual oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Sementara khusus untuk mereka yang akan berangkat dari jalur partai politik, setidaknya minimal harus mengantongi 20% dukungan kursi partai di DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2019.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemik mengalami banyak penyesuaian agar dapat menekan angka penyebaran virus di masyarakat. Penyesuaian tersebut menimbulkan perdebatan yang memicu kontestasi di kalangan simpatisan dan pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya selaku penyelenggara Pemilu perlu untuk

menjelaskan tentang penyesuaian tersebut dan memberikan pengertian se jelas-jelasnya dalam menengahi kontestasi yang terjadi pada politik lokal.

Dengan turunnya penjelasan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang penyesuaian Pemilihan Umum di masa pandemi, perlu adanya analisis yang harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan dengan penyesuaian pemilihan umum di masa pandemi. Berdasarkan pada fenomena di lapangan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti kajian tentang “Kontestasi Politik Lokal di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kontestasi Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya).”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah muncul akibat dari adanya fenomena di lapangan yang ditemukan oleh peneliti dan layak untuk diteliti. Berdasarkan pada pemaparan fenomena di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis “Bagaimana Kontestasi Politik Lokal di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kontestasi Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya)?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang muncul dalam penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis “Kontestasi Politik Lokal di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kontestasi Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya)”.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini perlu batasan penelitian agar fokus terhadap objek dan subjek yang diteliti. Penelitian mengenai pemilihan umum di Kabupaten Tasikmalaya pada masa pandemi ini dibatasi pada;

- a. Waktu penelitian ini mengambil kejadian pada waktu Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2020-2025,
- b. Tempat penelitian mengambil area Kabupaten Tasikmalaya dengan penyesuaian dengan protokol kesehatan dan menghindari bahaya infeksi virus covid-19
- c. Sumber penelitian berasal dari narasumber-narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan bagi penulis
- d. Materi penelitian menggunakan teori-teori yang penulis temukan dan memiliki kesesuaian dengan tema penelitian

1.5. Manfaat Penelitian

- **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk bertambahnya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai materi kontestasi politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya

- **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, khususnya ilmu sosial dan ilmu politik, dan dapat digunakan oleh civitas akademika sebagai referensi yang menyinggung tentang

kontestasi, politik lokal, dan penyelenggaraan pemilihan umum di masa bencana.